



**P U T U S A N**  
**Nomor 183/PID /2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Pahlan Puo alias Jon bin Poala (Alm.);  
Tempat lahir : Parauna;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 3 November 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan/Dusun Parauna RT. 003 / RW.005,  
Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe,  
Provinsi Sulawesi Tenggara / Perumahan Belian  
Transport, Dusun Nanga Seberuang,  
Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2023/Reskrim/Polsek Silat Hilir, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak 19 Juli 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Kebun Sawit Divisi VI Tengkwang Estate PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) di Dsn. Sungai Putat Ds. Sentabai Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Supir pada PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 054/Kary- BLNT/06/2016 tanggal 26 Desember 2016 dengan mendapat gaji atau upah sebesar Rp2.703.000 (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) tiap bulannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pada saat Terdakwa menuju ke Barak Divisi VI PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) menggunakan Mobil Dump Truk DT 303 KB 8675 AW sehabis memuat pupuk, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Dery untuk bergantian menggunakan Mobil Dump Truk tersebut untuk mengantar

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK



pupuk atau mengecer pupuk ke Kebun Sawit Blok JK bersama dengan Saksi Martinus dan Saudara Ajung. Setelah mengantar atau mengecer pupuk tersebut Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung melanjutkan untuk memuat buah sawit di Blok I 20 setelah itu buah sawit tersebut diisikan ke kotak BIN (kotak penyimpanan buah sawit). Kemudian Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung kembali memuat buah sawit lalu diisikan ke Kotak BIN untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung kembali memuat buah sawit untuk ketiga kalinya akan tetapi tidak Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung isikan ke Kotak BIN lagi karena Kotak BIN sudah penuh. Lalu Saksi Dery pergi seorang diri dengan membawa mobil dump truk dengan muatan sawit milik PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) tersebut menuju Barak Divisi VI, sesampainya di Barak Divisi VI Terdakwa mengambil alih kemudi dump truk yang sebelumnya digunakan oleh Saksi Dery untuk menuju ke Rumah Saksi Budi dengan turut mengajak Saksi Dery. Setibanya di depan Rumah Saksi Budi, Saksi Dery turun dari mobil dump truk lalu Terdakwa membawa mobil dump truk yang bermuatan sawit tersebut kebelakang rumah Saksi Budi dan kemudian Terdakwa menurunkan buah sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dery kembali ke Blok Kebun yang sebelumnya ada Saksi Martinus dan Saudara Ajung, lalu Terdakwa, Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung kembali memuat buah sawit yang keempat kalinya ke mobil dump truk, selesai memuat buah sawit tersebut Terdakwa membawa mobil dump truk tersebut ke Barak Divisi VI untuk menurunkan Saksi Dery, Saksi Martinus, dan Saudara Ajung, lalu Terdakwa pergi sendirian dengan membawa mobil dump truk dengan muatan buah sawit tersebut ke pabrik belian.

- > Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Hengky mendapatkan informasi dari Saksi Purba bahwasannya berdasarkan laporan Saksi Ipi (mandor panen) via Whatsapp kepada Saksi Purba bahwa ada buah sawit yang hilang yang kemungkinan dijual ke tempat Saksi Budi.

*Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*



Mendengar hal tersebut Saksi Hengky ditemani dengan Saksi Purba dan Saksi Syafriadi pergi ke Divisi VI untuk bertemu dengan Saksi Ipi, setelah bertemu Saksi Ipi menunjukkan foto kepada Saksi Hengky tentang buah sawit yang berada di rumah Saksi Budi, setelah melihat foto tersebut kemudian Saksi Hengky, Saksi Purba, Saksi Syafriadi, dan saudara Hardinus pergi ke rumah Saksi Budi untuk mengecek buah sawit yang berada di belakang rumah Saksi Budi tersebut, setelah buah sawit tersebut di cek dengan didampingi oleh istri Saksi Budi, didapati bahwa ada buah sawit 1 (satu) tumpuk di belakang rumah Saksi Budi dan terdapat cap atau stempel di tangkai buah sawit tersebut yang menandakan bahwa buah sawit tersebut adalah berasal dari Divisi VI (TN VI) milik PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama). Setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Hengky bertanya kepada istri Saksi Budi *"ini buah sawit siapa, kapan dibawa kesini, siapa yang bawa?"* lalu istri Saksi Budi menjawab *"saya tidak tahu"*, setelah itu Saksi Hengky menyampaikan kepada istri Saksi Budi *"buah sawit ini jangan diganggu besok akan diurus"*, setelah itu Saksi Hengky, Saksi Purba, Saksi Syafriadi, dan saudara Hardinus pun pulang.

- > Kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Istri Saksi Budi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Jon, buah sawit yang kamu antar tadi bermasalah karena rumah Saksi Budi didatangi oleh Saksi Hengky, Saksi Purba, dan Saksi Syafriadi, lalu istri Saksi Budi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali buah sawit yang sudah Terdakwa antar sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Saksi Budi menggunakan mobil dump truk untuk memuat kembali buah sawit yang sebelumnya Terdakwa taruh di belakang rumah Saksi budi ke dalam mobil dump truk kembali, selesai memuat buah sawit tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Perumahan tempat Terdakwa tinggal/Transpor sambil membawa Mobil Truck yang berisikan buah sawit tersebut. Keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Hengky, Saksi Purba, Saksi Syafriadi mengecek tumpukan buah sawit di rumah Saksi Budi yang

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK



sebelumnya berada dibelakang rumah Saksi Budi dan didapati bahwa tumpukan buah sawit tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Hengky menghubungi Saksi Arvian yang sedang berada di Kantor Transport dengan bertanya “apakah Mobil Dump Truck DT 303 berada di Transport dan ada muatan buah sawitnya?”, kemudian Saksi Arvian menjawab “ya, Mobil Dump Truck DT 303 ada di Transport dan ada muatan buah sawitnya“, lalu Saksi Hengky menyampaikan agar diamankan mobil dump truk tersebut. Mendengar hal tersebut Saksi Hengky, Saksi Purba, Saksi Syafriadi pun langsung menuju ke Transpor untuk menemui supir dari mobil dump truk tersebut yakni Terdakwa. Setelah Saksi Hengky, Saksi Purba, Saksi Syafriadi bertemu dan meminta keterangan dari Terdakwa mengenai buah sawit tersebut, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya.

- > Bahwa tujuan Terdakwa dalam memuat buah sawit milik PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) menggunakan mobil drum truk warna hijau KB 8675 AW untuk dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama).
- > Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam memuat buah sawit milik PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) menggunakan mobil drum truk warna hijau KB 8675 AW untuk dijual tersebut tidak ada hak untuk seluruhnya atau sebagian dari Terdakwa, yang mana mengakibatkan kerugian kepada PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) melalui Saksi Hengky berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0001/SK/EXT/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 183/PID /2023/PT PTK tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/PID/2023/PT PTK tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor REGISTER PERKARA PDM-10/O.1.16/Eoh.2/04/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna hijau KB 8675 AW beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Dump Nomor Rangka MJEC1J43K5180811 W04DTRR70762, Nomor Mesin 40819051717;
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Dump Truck KB 8675 AW, Nomor Rangka MJEC1J43K5180811 W04DTRR70762, Nomor Mesin 40819051717;*Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi ARVIAN ARUNG TONAPA*
  - Buah sawit;*Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi HENGKY HALUK*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahlan Puo alias Jon bin Poala (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil *Dump Truck* warna hijau KB 8675 AW beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil *Dump Truck* Nomor Rangka MJEC1J43K5180811 W04DTRR70762, Nomor Mesin 40819051717;
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil *Dump Truck* KB 8675 AW, Nomor Rangka MJEC1J43K5180811 W04DTRR70762, Nomor Mesin 40819051717;Dikembalikan kepada pemilik yang sah, yakni PT. Satrindo Jaya Agropalma melalui Saksi Arvian Arung Tonapa;
- Buah sawit;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah, yakni PT. PIP (Paramitra Internusa Pratama) melalui Saksi Hengky Haluk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid /2023/PN Pts Jo Akta Nomor 24/Pid. B/2023/PN Pts yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023;

*Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7/Akta Pid /2023/PN Pts Jo Akta Nomor 24/Pid. B/2023/PN Pts yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juni 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) selama 8 (delapan) bulan belum memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan, sehingga penuntut umum tidak sependapat dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim dimana dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut

*Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*



terdakwa selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh PT. PIP, dimana mengakibatkan Kelapa Sawit yang telah diambil oleh terdakwa sudah tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan sudah tidak bisa untuk di manfaatkan kembali.
- b. Bahwa dalam Fakta persidangan terungkap jika terdakwa sudah merencanakan melakukan tindak pidana yang dilakukannya, dengan menggunakan kendaraan truk yang dibawa oleh terdakwa dan memuat sawit ke truk yang dikendarai oleh terdakwa, padahal diketahui bahwa truk tersebut adalah kendaraan untuk terdakwa bekerja memuat sawit, namun faktanya terdakwa memuat sawit kemudian membawa sawit tersebut untuk di jual kembali tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. PIP selaku pemilik sawit.
- c. Bahwa meskipun terdakwa belum menikmati hasilnya, namun dalam fakta persidangan terungkap adanya kerugian dari PT. PIP dimana sawit sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan perusahaan transportasi truk tempat terdakwa bekerja juga kehilangan armada truk karena adanya proses persidangan ini sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerugian.
- d. Bahwa putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.
  1. *Preventif*, dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat mencegah si pelaku dan masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana.
  2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku untuk masa yang akan datang.
  3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga Terdakwa akan insaf dan setelah selesai menjalani hukuman, Terdakwa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatan pidana.

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023 belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, terutama rasa keadilan bagi keluarga korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Putussibau khusus pada amar putusan point ke-2, yaitu :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHLAN PUO Als JON Bin POALA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami telah bacakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023, dan telah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023 sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, lengkap dan tepat demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa di pandang sudah adil oleh karenanya pertimbangan hukunya akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 13 Juni 2023 beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum tidak beralasan Hukum lagi dan harus dikesampingkan.

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Pts tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUPOMO, S.H., M.H. dan EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam

*Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*



sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta FENDENSIUS HELMI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**T.t.d**  
**SUPOMO, S.H., M.H.**

**T.t.d**  
**Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.**

**T.t.d**  
**EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**T.t.d**  
**FENDENSIUS HELMI, S.H.**

*Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 183/PID/2023/PT PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)